PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN.

BAB I UMUM

Pasal 1

- (1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 2

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya;
- d. waktu;
- e. prosedur; dan
- f. pelaporan.

BAB II KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN

- (1) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:
 - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
 - d. Pengukuran Bidang Tanah;
 - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
 - f. Pengelolaan Pengaduan.

- (2) Jenis pelayanan yang merupakan rincian dari kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan.
- (4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk.

BAB IV BIAYA

Pasal 7

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB V WAKTU

- (1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja.
- (3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.
- (6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI PROSEDUR

Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya dan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional masing-masing menunjuk koordinator dan petugas loket pelayanan yang mempunyai kecakapan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Koordinator dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional paling lama 2 (dua) tahun.

-4-

Pasal 12

Pelayanan yang belum diatur dalam peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya peraturan ini, permohonan pelayanan pertanahan yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:

- 1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan
- 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan tenggang waktu penyesuaian paling lama 9 (sembilan) bulan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala-Badan Pertanahan Nasional Normor I Talrerr 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN.

BAB I UMUM

Pasal 1

- (1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Pasal 2

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya;
- d. waktu;
- e. prosedur; dan
- f. pelaporan.

BAB II KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN

- (1) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:
 - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
 - d. Pengukuran Bidang Tanah;
 - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan f. Pengelolaan Pengaduan.

- (2) Jenis pelayanan yang merupakan rincian dari kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimakand pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan.
- (4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk.

BAB IV BIAYA

Pasal 7

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB V WAKTU

- (1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja.
- (3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam proposnya dibetahut terdapat songketa, bendib, perbara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.
- (6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI PROSEDUR

Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing masing jenia kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya dan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB VIII LAIN-LAIN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional masing-masing menunjuk koordinator dan petugas loket pelayanan yang mempunyai kecakapan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Koordinator dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Pelayanan yang belum diatur dalam peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya peraturan ini, permohonan pelayanan pertanahan yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:

- 1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan
- 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan tenggang waktu penyesuaian paling lama 9 (sembilan) bulan.

> Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 Tahun 2010 TANGGAL : 25 Januari 2010

DAFTAR KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN PERTANAHAN

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali	BPNRI.I.1 BPNRI.I.2	Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak Pemberian Hak a. Hak Milik 1) Hak Milik Perorangan 2) Hak Milik Badan Hukum b. Hak Guna Bangunan 1) Hak Guna Bangunan Perorangan 2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum c. Hak Pakai 1) Hak Pakai
	BPNRI.I.2	a. Hak Milik 1) Hak Milik Perorangan 2) Hak Milik Badan Hukum b. Hak Guna Bangunan 1) Hak Guna Bangunan Perorangan 2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum c. Hak Pakai
		1) Hak Milik Perorangan 2) Hak Milik Badan Hukum b. Hak Guna Bangunan 1) Hak Guna Bangunan Perorangan 2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum c. Hak Pakai
		2) Hak Pakai Perorangan WNA 3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 4) Hak Pakai Badan Hukum Asing 5) Hak Pakai Instansi Pemerintah 6) Hak Pakai Pemerintah Asing d. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah
	BPNRI.I.3.a	Daerah/BUMN/BUMD Wakaf dari Tanah Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)
	BPNRI.I.3.b	Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)
	BPNRI.I.4	P3MB/Prk.5
	BPNRI.I.5	Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
:	BPNRI.I.6	Pemberian Hak Guna Usaha a. Hak Guna Usaha Perorangan b. Hak Guna Usaha Badan Hukum
		BPNRI.I.4 BPNRI.I.5

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
II	Pelayanan	BPNRI.II.1	Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan
	Pemeliharaan Data		Rumah Susun
	Pendaftaran Tanah		a. dual-Beli
			b. Pewarisan/Wasiat
			c. Tukar-Menukar
ı	 	 	d. Hibah
			e. Pembagian Hak Bersama
		1	f. Lelang
			g. Pemasukan kedalam Perusahaan/Inbreng
			h. Merger
		BPNRI.II.2	Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun
		BPNRI.II.3.a	Perpanjangan Jangka Waktu Hak Gun. Usaha
	1	BPNRI.II.3.b	Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
		BPNRI.II.4	Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
		BPNRI.II.5	Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan
			a. Hak Guna Bangunan
			1) Hak Guna Bangunan Perorangan
			2) Hak Guna Rangunar Andar
		j	Hukum b. Hak Pakai
			1) Hak Pakai Perorangan WNI
			2) Hak Pakai Perorangan WNA
			3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia
			4) Hak Pakai Badan Hukum Asing
			5) Hak Pakai Pemerintah Asing
			c. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pangalalaan
		BPNRI.II.6	Pembaruan Hak Guna Usaha
			a. Hak Guna Usaha Perorangan
			b. Hak Guna Usaha Badan Hukum
		BPNRI.II.7	Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat
		BPNRI.II.8	Perubahan Hak Atas Tanah

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
		BPNRI.II.9	Pemecahan/ Penggabungan/Pemisahan Hak
			a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan
			b. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum
			c. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan
			d. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum
		BPNRI.II.10	Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan, karena:
			a. Blanko Lama
			b. Hilang
		,	c. Rusak
		BPNRI.II.11	Hak Tanggungan
			a. Pendaftaran Hak Tanggungan
	-		b. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)
		,	c. Peralihan Hak Tanggungan (Cessie)
			d. Subrogasi (Perubahan Kreditur)
III	Pelayanan	BPNRI.III.1	Pencatatan
	Pencatatan		a. Blokir
	dan Informasi		b. Sita
1	Pertanahan] [c. Pengangkatan Sita
		BPNRI.III.2	Informasi Pertanahan
			a. Pengecekan Sertipikat
			b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
			c. Informasi Titik Dasar Teknik
			d. Informasi Peta
IV	Pelayanan	BPNRI.IV.1	Pengukuran Bidang Tanah
	Pengukuran Bidang Tanah		a. Pengukuran Bidang Untuk Keperluan Pengembalian Batas
			b. <i>Pengukuran dalam rangka Kegiatan</i> Inventarisasi/Pengadaan Tanah
			 Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk Mengetahui Luas Tanah
			 d. Pengukuran dalam rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi)

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
V	Pelayanan	BPNRI.V.1	Konsolidasi Tanah Swadaya
	Pengaturan dan	BPNRLV.2	Pertimbangan Teknis
	Penataan		a. Pertimbangan Teknis Pertanahan
	Pertanahan		b. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
VI	Pengelolaan Pengaduan	BPNRI.VI.1	Pengelolaan Pengaduan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JUD WWWS/S JOYO WINOTO, Ph.D. LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 Tahun 2010 TANGGAL : 25 Januari 2010

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI H

1. Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak

Kenerangan	Formulir
Waktu	celapan) hari
Biaya	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Persyaratan	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat 5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
Dasar Hukum	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

2. Pemberian Hak:

a.Hak Milik 1) Hak Milik Perorangan

KETERATIGAN	Formulir permonan memuat: 1. Identitas dil 2. Luas, letak dan pengumaen tanah yang dimoton 3. Pernyataan tanah tidak sengima tanah dikuasai secara fisik 5. Pernyataan menguasai tanah tidak sengimah tingal Catatan: 1. Tidak termasuk tenggang waku permohonen numah tinggal tengang waku tinggal tengang waku tidak termasuk termasuk termasuk vaku tidak termasuk kaku tidak termasuk kaku tidak termasuk kaku tidak termasuk kantah ke hanwi dan BPN RI menun sebaliknya
WAKTU	• 33 (tiga puluh celapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² - 57 (tima puluh rajuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² - 57 (sembilan puluh rajuh) hari untuk: - 57 (sembilan puluh rajuh) hari untuk: - 57 (sembilan puluh rajuh) hari untuk: - 7 Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² - 57 (sembilan puluh rajuh) hari untuk: - 7 Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1999 8. PMNA/KBPN No. 3/1999 9. Peraturan KBPN RI No. 9/1999 10. Peraturan KBPN RI No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 12. KMNA/KBPN No. 4/2007 12. KMNA/KBPN No. 7/2007 12. KMNA/KBPN No. 7/1998 13. KMNA/KBPN 6/1998 14. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

2) Hak Milik Badan Hukum

KETEFLYGAN	Formulir persononan	memuat:	l. Identitæs	2. Luas, lætæ dan	penggungen tanah	yang dimenson	3. Pernyanan	tidak sentileta	4. Pernyanan	dikuasai s≑cara fisik		Catatan:	1. Tidak termasuk	tenggang zaktu	pemenuhan kewajiban	pembarrana sesuai SK	2. Jangka wektu tidak	termastak waktu yang	diperluikan untuk	pengirims	berkas, 'otsaumen dari	Kantab. kt Nanwil dan	BPN RI maupun	sebalikmy						
WAKTU	• 38 (tiga puluh	delapan) han untuk:	 Tanah pertanian 	yang luasnya	tidak lebih dari	2 Ha	- Tanah non	pertanian yang	luasnya tidak	lebih dari	2.000 m^2		• 57 (lima puluh	tujuh) hari untuk:	- Tanah pertanian	vang luasnya	Jebih dari 2 Ha	- Tanah non	pertanian vang	luasnya lebih dari	2.000 m ² s.d.	5.000 m ²		 97 (sembilan puluh 	tujuh) hari untuk:	- Tanah non	pertanian yang	luasnya lebih dari	$5.000 \mathrm{m}^2$	
BIAYA	Sesuai	ketentuan	Peraturan	Pemerintah		tentang Jenis	dan tarif atas	jenis	penerimaan	negara bukan	pajak vang	herlolm nede	bellaku pada	Badan	Pertanahan	Nasional	Republik	Indonesia												
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah	unsi dan untandangani pemonon				dan kuasa apabila dikuasakan, yang	telah dicocokkan dengan aslinya oleh	petugas loket		Pengesahan Badan Hukum yang	telah dicocokkan dengan aslinya oleh.				dapat memperoleh Hak Milik dari			Milik dari Kepala Badan Pertanahan	Nasional		yang telah dicocokkan dengan aslinya			dengan ketentuan						
	1		_ '	6	က်				4.				ij	9			7			œ.			6							
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960			4. PP No. 48/1994 jo.			6. PP No. 13/2010		3/1997	8. PMNA/KBPN No.		9. PMNA/KBPN No.	9/1999	10. Peraturan KBPN RI	No. 3/2006	11. Peraturan KBPN RI	No. 4/2006	12. SE KBPN No. 600-	1900 tanggal 31 Juli	2003										

b.Hak Guna Bangunan

1) Hak Guna Bangunan Perorangan

KETER-NGAN	Formulir pertrononan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggumaar tanah yang dirnoton 3. Pernyatarat tanah tidak sengirata 4. Pernyatarat tanah dikuasai separa fisik Catatan: 1. Tidak termasuk tengang waktu pemenuhar kewajiban pembayanar sesuai SK 2. Jangka wartu tidak termasuk vaktu yang diperlukan untuk pengrirmat berkas/doitmen dari Kantah ke Hanyal dan BPN RI maripun	sebalikr: va
WAKTU	• 38 (tiga puluh celapan) hari untuk inasan tidak lebih dari 2.000 m² • 57 (lima puluh rajuh) hari untuk inasan lebih dari 2.000 m² sampai cengan 150.000 m² • 57 (sembilan puluh rajuh) hari untuk inasan lebih dari 1.50.000 m²	
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki Foto copy SPPT PEB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	
	i 0, 0, 0, 7,	
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 24/1997 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006	

2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum

KETEZANGAN	Formulir Demohonan	memuat:	1. Identitæs tin	2. Luas, lettar dan	penggungan lan ah	vang dimeson	3. Pernyanast tanah tidak	sengketta	4. Pernyamagn tanah	dikuasai secara fisik		Catatan	1. Tidak terresuk	tenggang waktu	pemening kewajiban	Dembarransesuai SK	2. Jangka waktu tidak	termasca: waktu vang	diperluket untuk	pengirimen	berkas /gramen dari	Kantab ka Sanwil dan	BPN RT maupun	sebalikmva				
WAKTU	• 38 (tiga puluh	delapan) hari untuk	luasan tidak lebih	dari $2.000 \mathrm{m}^2$		• 57 (lima puluh	tujuh) hari untuk	luasan lebih dari	2.000 m² sampai	dengan $150.000 \mathrm{m}^2$	• 97 (sembilan puluh	tuinh hari unfuk	luasan lebih dari	150.000 m ²														
BIAYA	Sesuai	ketentuan	Peraturan	Demerintal	ue in contra i	tentang Jenis	dan tani atas	jenis	penerimaan	negara bukan	noiot vor	pajan yang	berlaku pada	Badan	Pertanahan	Nasional	Republik	Indonesia										
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah	diisi dan ditandalangani pemohon	atau kuasanya di atas materai cukup	2. Surat Kuasa apabila dikuasakan	3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon	dan kuasa apabila dikuasakan, yang	telah dicocokkan dengan aslinya oleh	petugas loket	4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan,	Akta Pendirian dan Pengesahan	Badan Hukum yang telah dicocokkan	dengan aslinya oleh petugas loket	5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin	Penunjukan Penggunaan Tanah	6. Proposal/Rencana Pengusahaan	Tanah	7. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan	yang telah dicocokkan dengan aslinya	oleh petugas loket, penyerahan bukti	SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang	pemasukan (pada saat pendaftaran	hak)	8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai	dengan ketentuan				
	,		, 30.	C	ζ+	_	2	jo.				_			-				ċ		·		I RI		I RI		I RI	
DASAR HUKUM		_	- ,	UU No. 20/2000	_	<u> </u>		. PP No. 48/1994 jo.	PP No. 79/1996			10. PP No. 13/2010	 KEPPRES No. 		 PMNA/KBPN No. 	3/1997	13. PMNA/KBPN No.		 PMNA/KBPN No. 			9/1999	16. Peraturan KBPN RI	No. 3/2005	 Peraturan KBPN RI 	No. 4/2005	 Peraturan KBPN RI 	No. 7/2007
1	1.	4 0	3		4.	5.	9	7		œί	Q,	ĭ	٦		H		<u>`</u>		Ť		15.		ï		-		I	

c. Hak Pakai 1) Hak Pakai Perorangan WNI

KETER-NGAN	Formulir perrectionan memuat: 1. Identitas dillas, letak dan pengumaar tanah yang dimoton 3. Pernyataar tanah tidak sengketa 4. Pernyataar tanah dikuasai setara fisik dikuasai setara fisik termasuk wairu yang diperlukan utuk pengrimar. berkas/dokuman dani Kantah ke Karwil dan BPN RI maupin sebaliknya
WAKTU	• 38 (tiga puluh celapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) • 57 (lima puluh tijuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² s.d. 150.000 m² - 57 (sembilan puluh tin) hari tanah ton pertanian untuk tinasnya lebih dari 2.000 m² - 50.000 m²
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup S. Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 3/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

2) Hak Pakai Perorangan WNA

KETERANGAN	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas čiri 2. Luas, lietas dan penggunaan tanahr yang dimphon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah didak sengketa 6. Pernyataan tanah diduasai secara fisik dikuasai secara fisik diberikan untuk rumah tinggal. Emian 2. Jangka waku tidak termasui waktu yang diperlukan untuk pengiriman bengiriman bengariman berkas/cikumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RT maupun
WAKTU	• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² • 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² • 97 (sembilan puluh rujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m²
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 24/1997 8. PP No. 24/1997 8. PP No. 24/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 3/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 9/1999 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 16. No. 3/2006 17. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 18. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 19. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 19. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia

KETERANGAN	Formulir permoionan memuat: 1. Identitas cri 2. Luas, letak can penggumacri tanah yang dimocon 3. Pernyataar tanah tidak sengirta 4. Pernyataar tanah dikuasar serara fisik catatan: Jangka wakru ridak termasuk wakru ridak termasuk wakru ridak pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Exarwil dan BPN RI maupur sebaliknya
WAKTU	• \$\$ (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) • ₹ (lima puluh tanah hari untuk: - Tanah pertanian yang lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang lebih dari 2.000 m² s.d. 50.000 m² s.d. 150.000 m²
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku paga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYAFATAN	1. Formulir permohonan yang sudah disi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila tikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah 8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/19%0 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. KEPPRES No. 32/1979 9. PMNA/KBPN No. 21/1994 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 16. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 17. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

4) Hak Pakai Badan Hukum Asing

<u></u>	
KETERANGAN	Formulir permotionan memuat: 1. Identitass cri 2. Luas, leraz dan pengumam ranah yang dimotion 3. Pernyataan tanah tidak sengeraa 4. Pernyataan tanah dikuasai sengeraa Gatatan: Jangka waistu ridak termasuk waizu yang diperlukan urmis pengriman berkas/dokumen dari Kantah ke Tsensil dan BPN RI maupum sebaliknya
WAKTU	• 38 (tiga puluh celapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) • 57 (lima puluh rujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 ha - 57 (sembilan puluh zijuh) hari tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² - 57 (sembilan puluh zijuh) hari tanah zon pertanian untuk ziasan lebih dari ziasan lebih dari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jehis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYA RATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Karu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
	1. 5.6. 4. 7. 6. 7.8. 9.
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 41/1996 6. PP No. 41/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2910 8. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

5) Hak Pakai nstansi Pemerintah

,	
KETERANGAN	Formulir preradionan phemuat: 1. Identitass cri 2. Luas, lettai dan penggurnaer tanah yang dimoton 3. Pernyataar tanah tidak sengketa 4. Pernyataar tanah dikuasa: setarah dikuasa: setara fisik penerintah pengirimat peng
WAKTU	• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) • 57 (lima puluh tuntuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² • 57 (sembilan puluh tunn) pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² - 57 (sembilan puluh tunn) pertanian untuk tunah tunn pertanian untuk tunah tunn pertanian untuk tunasan lebih dari tanah tunn pertanian untuk tunasan lebih dari tanah tunn pertanian untuk tunasan lebih dari tanah tunn tunk tunasan lebih dari tanah tunn tunk tunk tunak tungan lebih dari tanah tunn tunk tunk tunk tunk tunk tunk tunk
BIAY	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSY# RATAN	1. Formulir permohe nan yang sudah diisi dan ditandat angani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabilé, dikuasakan, yang telah dicocokkan gengan aslinya oleh petugas loket 4. Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 5. Bukti perolehan tanah / Alas Hak/surat pernyataan dari pengelola aset 6. Foto copy SPPT PEB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Melampirkan bukti, SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1360 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 1/2')04 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008 8. PP No. 13/2010 9. KEPPRES No. 32/1979 10. PMNA/KBP¼ No. 3/1999 11. PMNA/KBP¾ No. 9/1999 12. PMNA/KBP¾ No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 4/2007 16. SE KBPN 509-1255 1992

6) Hak Pakai Pemerintah Asing

KETERLINGAN	Formulir perraphonan memuat: 1. Identitas din 2. Luas, letat dan penggunaan tanah yang dimphon 3. Pernyataan tanah tidak serajaeta 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik dikuasai secara fisik dikuasai secara fisik pengiriman berkas/dokmen muk pengiriman berkas/dokmen dari kantah ke kanyi dan BPN RI maujun sebaliknya
WAKTU	o 38 (tiga puluh foelapan) hari untuk me luasan tidak lebih 1. dari 2.000 m² 2. f (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m² 150.000 m² bet ka
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri Surat Rekomendasi dari Departemen Juar Negeri Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
	1. 5.6. 4. 79.0. 5.
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 1/2004 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008 8. PP No. 13/2010 9. PMNA/KBPN No. 3/1997 10.PMNA/KBPN No. 3/1999 11.PMNA/KBPN No. 3/1999 12.Peraturan KBPN RI No. 9/1999 12.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13.Peraturan KBPN RI No. 4/2006

d. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

UU No. 5/1960 UU No. 21/1997 jo.					
No. 21/1997 10.		Formulir permohonan yang sudah	Sesuai	c (sembilan puluh	Formulir perschonan
		diisi dan ditanda angani pemohon	ketentuan	rujuh) hari	memuat:
0			Peraturan		1. Identitas :::
	ri Oi		Demonint		2. Luas, letter can
	ω.		remember		penggumasi lanah
Vo. 48/1994 jo.		kuasa apabila dikuasakan, yang telah	tentang Jenis		vang dimensi
PP No. 79/1996		dicocokkan dengan aslinya oleh	dan tarif atas		3. Pernyatrae : tanah tidak
PP No. 24/1997		petugas loket	jenis		sengketa
PP No. 112/2000	4.	SK Pencadangan Tanah dari	penerimaan		4. Pernyanasa tanah
PP No. 15/2004		Gubernur/Bupati/Walikota (untuk	negara bukan		dikuasen separa fisik
PP No. 6/2006 jo. PP			pajak vang		
No. 38/2008	Ŋ.		berlaku nada		
10.FF No. 13/2010		Lokası/Surat ijin Penunjukan	Trans.		Catatan:
11.PMNA No. 9/1965		Penggunaan Tanah (untuk instansi	Badan		1. Tidak terrasuk
12.PMA No. 1/1966		Pemerintah) atau Ijin Lokasi untuk	Pertanahan		tenggang waitu
3. Permendagri		BUMN, BUMD dalam rangka	Nasional		pemenuhan kewajiban
		penanaman modal.	Republik		pembawarar sesuai SK
14.PMNA No. 3/1997	9	Proposal penggunaan tanah jangka	Indonesia		2. Jangke wern tidak
5. PMNA/KBPN		panjang dan jangka pendek			termasuk waktu yang
No. 3/1999 dan	7	Bukti perolehan tanah/Alas Hak			diperlukan untuk
PMNA/KBPN					pengirimen
No. 9/1999	∞.				berkas, accumen dari
16. Peraturan KBPN RI		Departemen Kehutanan apabila			Kantah, kt Sanwil dan
No. 3/2006		tanah yang dimohon kawasan hutan			BPN RI manpun
17. Peraturan KBPN RI	9.				sebalikan
No. 7/2007		(BPHTB)/khusus BUMN/BUMD,			
		bukti bayar uang pemasukan (pada			
		saat pendaftaran hak)			
	10	10. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai			

3. Wakaf

a. Wakaf dari Tanah Yang Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Haːs)

KETETANGAN	Formulir perrohonan memuat: 1. Identitas fri 2. Luas, lieter dan penggrangen tanah yang dimiton 3. Pernyataen tanah tidak sengkere 4. Pernyataen tanah dikuasai secara fisik
WAKTU	calapan) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan asiinya oleh petugas loket Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf Foto copy SPPT PBB Tahun benjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 7. SE KBPN No. 500-049 tanggal 6 Januari 2005

b. Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)

	The state of the s
KETERANGAN	Formulir permitionan memuat: 1. Identitas dillas, letak dan penggumaan tanah yang dimotin. 3. Pernyataan tanah tidak semgina at ianah dikuasai semanah dikuasai semanah dikuasai semanah dikuasai semanah dikuasai semanah berkas dokuman berkas/dokuman dari Kantah ke skanni dan sebaliknya
WAKTU	57 lima puluh tujuh) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti alas hak/garapan Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Foto materia dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Pertimbangan Teknis Pertanahan Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. PMNA/KBPN No. 3/1999 jo. PMNA/KBPN No. 9/1999 jo. PMNA/KBPN No. 9/1999 jo. PMNA/KBPN No. 9/1999 jo. PMNA/KBPN No. 9/1999 jo. PWNA/KBPN No. 9/1999 jo. PWNA/KBPN No. 3/2006 8. Peraturan KBPN RI No. 4/2004 No. 3/2006 9. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan KBPN No. 4/22/2004 dan No. 3/SKB/BPN/2004 tanggal 19 Oktober 2004 10. SE KBPN No. 500-1900 tanggal 6 Januari 2003 11. SE KBPN No. 500-049 tanggal 6 Januari 2005

4. P3MB/Prk.5

	Ţ												_	_																	
KETEELNGAN	Formulir De Shonan	memuat:	1. Identitas	2. Luas, letter dan	penggunas tanah	yang dimicon	3. Pernyanan tah tidak	sengkerta	4. Pernyanas tanah	dikuasiai sebara fisik			Catatan:	1. Jangka: with diluar	jangka w:===	pemeriksen Panitia	P3MB/Pres dan	Risalah Fraksiran	Harga Tarrin dan/atau	Rumah:	2. Jangka waktu tidak	termassuk waktu yang	diperlukan untuk	pengirimen	berkas, /atamen dari	Kantah: kt Kanwil dan	BPN R! manpun	sebalikme			
WAKTU	145 (seratus empat	Tuluh limal hari																													
BIAYA	Sesuai	ketentuan	Deraturan	D-market	Femennian	tentang Jenis	dan tarif atas	jenis	penerimaan	negara bukan	pajak vang	berlaku pada	actions branch	Badan	Pertanahan	Nasional	Republik	Indonesia													
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah	diisi dan ditandatangani pemohon	atau kuasanya di atas materai cukup	 Surat Kuasa apabila dikuasakan 		dan kuasa apabila dikuasakan, yang	telah dicocokkan dengan aslinya oleh	petugas loket	4. Permohonan melalui Ketua		5. Surat Keterangan Tanah			 Keterangan dari Imigrasi tentang 	Kewarganegaraan Bekas Pemilik	P3MB.	8. Keterangan dari Kantor Wilayah	Ditjen Pajak (untuk Prk.5)	 Dasar perolehan/penguasaan tanah 	10.Pengumuman sekali di dua Surat	Kabar Harian yang beredar secara	umum dengan masa tenggang 30 hari	sejak hari pengumuman	11. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan	yang telah dicocokkan dengan aslinya	oleh petugas loket	12. Pernyataan Kesanggupan membayar	Nilai Taksiran atas tanah dan	bangunan	13. Surat Pernyataan belum pernah	memperoleh tanah/rumah dari pemerintah
_			<i>j</i> o.										20																		
DASAR HUKUM	1. UU No. 3/1960		UU No. 21/1997	UU 20/2000	4. PP No. 223/1961		Presidium No.			7. PP No. 13/2010		Keuangan No.		PMNA/KBPN		10. PMNA/KBPN No.	9/1999														

5. Pendaffaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

-	
KETERANGAN	Formulir premotionan memuat: 1. Identitas ini 2. Luas dan ietak bangunat nang dimohom 3. Pemyataan tanah tidak sengiteta
WAKTU	• 30 (tiga puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit • 50 (enam puluh) hari untuk jumlah lebih dari 200 unit s.d. 500 unit • 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit
BIAYA	Sesuai ketentuaı Peraturaı Pernerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerima _{an} negara bykan pajak yarıg berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSY. IRATAN	1. Formulir permoh man yang sudah diisi dan ditanda angani pemohon atau kuasanya d: atas materai cukup Surat Kuasa apal ₃ ila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah, bersama (asli) 5. Proposal pembangunan rumah susun 6. Ijin layak huni 7. Advis Planning 8. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan talam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disahkan oleh pelabat yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupau/Walikota)
- 1	1. UU No. 5/ 1960 2. UU No. 16/1985 3. PP No. 4/1988 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/Kepala PPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

6. Pemberian Hak Guna Usaha

a. Hak Guna Usaha Perorangan

KETERANGAN	Formulir permanonan memuat: 1. Identitas del 2. Luas, letak dan penguraan anah yang dimotan 3. Pernyataan anah tidak sengeraa 4. Pernyataan anah dikuasai secara fisik catatan: Jangka waktu adak termasuk kahtah ke Katanii dan sebaliknya
WAKTU	38 (tiga puluh delapan) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 6. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
DASAR HUKUM	1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 5. UU No. 40/2007 6. PP No. 40/1996 7. PP No. 24/1997 8. PP No. 13/2010 9. KEPPRES No. 32/1979 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 9/1999 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 16. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 17. PMNA/KBPN RI No. 9/1999 18. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

b. Hak Guna Usaha Badan Hukum DASAR HIRTIM

KETTELANGAN	Formulir persononan	1. Identitæs	2. Luas, let& can	penggumaan tanah vang dimenan	3. Pernyanan	tidak senggeta	4. Pernyamaan	dikuasiai sebara fisik		Catator	Jangka waktt udak	termasuk, wang	diperlukan unuk	pengirimean	berkas/doken dari	Kantah Ke kanan dan	brivial mangani										
WAKTU	• 38 (tiga puluh	uelapanj nan. untuk	dari 200 Ha	 78 (tujuh puluh 	delapan) hari: untuk	luasan lebih dari	200 Ha s.d. 1.000	е Т.	• 93 (sembilan puluh	tiga) hari: untuk	luasan lebih dari	1.000 Ha s.d. 3.000	Ha	• 108 (seratus	delapan) hari: untuk	luasan lebih dari	3.000 Ha s.d. 6.000	На	• 123 (seratus dua	puluh tiga) hari:	untuk luasan lebih	dari 6.000 Ha s.d.	9.000 Ha	 138 (seratus tiga 	puluh delapan) hari:	untuk luasan lebih	dari 9.000 Ha
BIAYA	Sesuai	Peraturan	Pemerintah	tentang jenis	dan tarif atas	jenis	penerimaan	negara bukan	pajak yang	berlaku pada	Badan	Pertanahan	Nasional	Republik	Indonesia												
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandalangani pemohon			 rowcopy identities (KTP) pernonon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah 	dicocokkan dengan aslinya oleh	petugas loket		Akta Pendirian, Pengesahan Badan	Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Nogga, 1992	dicocokkan dengan aslinya oleh	petugas loket	. Ijin Lokasi atau Surat Ijin			pemilik/penggarap tanah atau	pomogang aser tanan/sk perepasan kawasan hutan		Tanah jangka pendek dan jangka		Ijin usaha dari instansi teknis		oleh petugas loket nenverahan bukti	SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang	pemasukan (pada saat pendaftaran	hak)		
	<u>-</u>		0,0	ဂ် 			4.					ıÿ		9			7			∞ 0	<i>y</i> .						_
DASAF	1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956		4. UU No. 21/1997 jo.		6. UU No. 26/2007			9. PP No. 24/1997	10. PF NO. 13/2010	3/1997	12. PMNA/KBPN No.	2/1999	13. PMNA/KBPN No.	3/1999	14. PMNA/KBPN No.	15. Peraturan KBPN RI	No. 3/2006	16. Peraturan KBPN RI	No. 4/2006	17. Peraturan KBPN RI	70.7/2007	WT 1 1880					

II. PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun a. Peralihan Hak Jual-Beli

KETERAYGAN	Formulir permainonan memuat: 1. Identitas dri 2. Luas, letals dan penggumaer tanah yang dimotri 3. Pernyataar tanah tidak sengirta 4. Pernyataar tanah/banginan dikuasai secara fisik
WAKTU	ੋਂ (:ma) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat asli Akta Jual Beli dari PPAT Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dari Atau kuasanya penjual-pembeli dari Atau kuasanya ilin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebu; hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
	1. 4. 7. 6. 8. 6.
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 37/1998 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 No. 3/1997 9. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 10. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 11. SE KBPN RI No. 1219-340.3.D.II tanggal 28 April 2009

b. Peralihan Hak- Pewarisan/ Wasiat

KETERLYGAN	Formulir perrationan memuat: 1. Identitas din 2. Luas, letai dan penggunaan tanah yang dimaton 3. Pernyataan tanah tidak sengaan tanah dikuasan secara fisik
WAKTU	5 ima) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat asli 5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan 6. Akte Wasiat Notariel 7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 8. Penyerahan bukti \$SB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 37/1998 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 8. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

c. Peralihan Hak – Tukar Menukar

KETERINGAN	Formulir permohonan nemuat: 1. Identitas dini 2. Luas, letek dan penggungan tanah yang dimbhon 3. Pernyatan tanah tidak sengketa 4. Pernyatan tanah dikuasai secara fisik	
WAKTU	ima) hari	
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	
PERSY/RATAN	1	tanan lebin dari 60 Juta Kupiah
	i 9.6. 4. 10.0.7. 8. 9.	_
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/ [960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 37/1998 6. PP No. 37/1998 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan & Peratur	

d. Peralihan Hak- Hibah

KETERANGAN	Formulir permanan memuat: 1. Identitas cri 2. Luas, lerai can penguraer tanah yang dimobon 3. Pernyataer ranah tidak sengerta 4. Pernyataer ranah dikuasar serara fisik
WAKTU	5 िma) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Akta Hibah dari PPAT Jin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh jin dari instansi yang berwenang berwenang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003

k – Pembagian Hak Bersama)	
74		
υΉ	ì	
'n	ļ	
ha	ĺ	
eralihan		ĺ
Per	İ	
<u> </u>		
a;	Ĺ	

KETTER	Ormulir Ferrachonan	
WAKTU	5 (lima) hari	
BIAY	Sesuai ketentuau Peraturau Peraturau Pemerinti h tentang je nis dan tarif itas jenis penerimae _{un} negara bu _{kan} pajak yan g berlaku pi da Badan Pertanaha _n Nasional Republik Indonesia	
PERSY, RATAN	Formulir Formulir Formulir dissident atau kuas Surat kuas Surat kuas Potocopy, pemohon, hak (KTP, dikuasaka dengan as Fotocopy Pengesah telah dico petugas le Sertipikat Akta Pemi Jin Pemin dalam ser dicantumi bahwa ha diperoleh berwenan Foto copy yang telah deri oleh petug SEP-PENY	perioaitaran nak
		$\frac{1}{2}$
DASAR : [UKUM	1. UU No. 5/ 960 2. UU No. 21 1997 jo. UU No. 20 2000 3. PP No. 48/ 1994 jo. PP No. 79/ 1996 4. PP No. 24/ 1997 5. PP No. 37/ 1998 6. PP No. 13/ 2010 7. PMNA/KBF No. 3/1997 No. 3/1997 8. Peraturan EBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN No. 600- Juli 2003 10. SE KBPN RI 1219-340.3 D.II tanggal 28 April 2009	

f. Peralihan Hak – Lelang

KETEELNGAN	Formulir perrohonan memuat: 1. Identiras čiri 2. Luas, leriz dan pengguniarn tanah yang diirohon 3. Pernyatarn tanah tidak sergketa 4. Pernyatarn tanah dikuasar secara fisik
WAKTU	5 (lima) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat asli Risalah Lelang Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang Pento copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)
	1 7.8 4 7.9 9.
DASAR HIJKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003

g. Peralihan Hak – Pemasukan Ke Dalam Perusahaan/Inbreng

	KETTETANGAN	Formulir perrohonan nemuat: 1. Identitias firi 2. Luas, letek dan penggunean tanah yang dimhon 3. Pernyanari tanah tidak sengketa 4. Pernyanari tanah dikuasai secara fisik	
	WAKTU	5 (lima) hari	
	BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	
8	PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Surat Kuasa apabila dikuasakan. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Sertipikat asli. Surat Pengantar dari PPAT. Akta Pemasukan ke dalam perusahaan dari PPAT. Ijin Pemindahan hak, jika: a. Pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang; b. Pemindahan hak pakai atas tanah negara	. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan gengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah
-		<u>-i - 0, ε, - 6, - 7, ο, 6, - 8, - 1, - 1, ο, 6, - 8, - 1, - 1, ο, 6, - 8, - 1, ο, 6, - 1, ο, 6, - 1, ο, 6, ο, 6</u>	6
	DASAR HUKUM	1. UU No. 5/:960 2. UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 27/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	

h. Peralihan Hak – Merger

KETERANGAN	Formulir permitionan memuat: 1. Identitas del consistent den penggunaen tanah yang dimotion 3. Pernyatanan tanah tidak sengirata 4. Pernyatanan tanah dikuasai setara fisik
WAKTU	5 imaj hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah disi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian, Pengsahan Badan Hukum dan Akta Penggabungan/Peleburan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Surat Perngantar dari PPAT 6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi liin Pemindahan Hak, jika diperlukan 9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah
	1 7 6 7 6 8 6
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

	KETERANGAN	Fprmulir perrotonan remat: 1. Identitas ::: 2. Luas, lenas dan penggunan tanah yang dimiton g. Penyanan tanah idak senakata fanah idak senakata Pernyanan dikuasai setara fisik dikuasai setara fisik	
	WAKTU	(tujuh) hari	
mah Susun	BIAY₽	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	
Services were and the Milk Atas Rumah Susun	Atas Janan dan PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandat mgani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) seria kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Perdirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan atau jang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perulyahan nama dari yang bersangkut n diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat. Untuk instansi di buktikan dengan keputusan pejab, it yang berwenang tentang perubahin mama linstansi atau untuk Badan Hukum dibuktikan dengan akta nota ris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan pang berwanang dengan akta nota ris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan pang berwanang perubahan nama dengan pengesahan pang berwanang perubahan nama dengan pengesahan pengenanang perubangan pengenanang perubangan pengenanang perubangan pengenanang perubangan pengenanang dengan pengenanang perubangan pengenanang perubangan pengenanang perubangan pengenanang perubangan pengenanang perubangan pengenanangan pengenanang perubangan pengenanang perubangan pengenanang pengenanang perubangan pengenanang	II polanat yang
;	и нак	7. 6. 6. 7. 7. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	3
	2. Ganti Nama Sertipika	1. UU No. 5/1960 2. UU 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 24/1997 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBF ^N No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	

3. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usana/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

KETERANGAN	Formulir perminonan memuat: 1. Identitas dir. 2. Luas, letak ian penggunaar ranah yang dimohin: 3. Pernyataan ranah tidak sengketa 4. Pernyataan ranah dikuasai serara fisik dikuasai serara fisik termasuk ter ggang waktu pemeruhan kewajiban rembayaran sesuai Sh. 2. Jangka wain tidak termasuk waktu yang diperlukan mulah kewajiban rembayaran sesuai Sh. 2. Jangka wain tidak termasuk waktu yang diperlukan mulah berkas/dokumen dari Kantah ke ianwil dan BPN RI manjun sebaliknina
WAKTU	Hek Guna Usaha: • 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah idak lebih dari 200 Ha • 10 (tujuh puluh) hari untuk luas ianah lebih dari 100 Ha Hek Guna Bergunan/Hak Pekai: • 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah idak lebih dari 1.000 m² • 9 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah idak lebih dari 2.000 m² • 9 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah ibih dari 2.000 m² • 9 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah ibih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² s.d. 150.000 m² s.d. 150.000 m²
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
ASAR HUKUM PERSYAFATAN BIAYA	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup S. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK)/Kartu Ijin Menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat asli 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat asli 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 40/2007 3. PP No. 40/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. PMNA/KBPN No. 3/1999 8. PMNA/KBPN No. 9/1999

4. Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

KETERANGAN	Jangka waktru perpanjangan fiak Milik Satuan Rumae Susun meliputi jangia waktu Perpanjangan fiak Guna Bangunan sekagai tanah bersama dan Pencatatan Perpanjangan gada buku tanah dan seripikat Hak Milik Satuan Elmah Susun Catatan: Jangka waktu fidak termasuk waitu yang diperlukan unuk pengriman berkas/dokultan dari Kantah ke Kalah dan BPN RI maupin sebaliknya
WAKTU	Perpanjangan Hak Gura Bangunan: • 30 (tiga puluh) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² • 29 (empat puluh sembilan) hari untuk luasan lebih cari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² • 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk jumlah lebih cari 150.000 m² Ferranjangan Hak Mila Atas Satuan Ferranjangan Hak Mila Atas Satuan Ferranjangan Hak Mila Atas Satuan Ferranjangan Hak 150.000 m² - 20 (dua puluh) hari untuk jumlah tidak 1201 unit s.d 500 unit - 50 (sembilan puluh) zari untuk jumlah 201 unit s.d 500 unit - 50 (sembilan puluh) zari untuk jumlah 21 unit s.d 500 unit
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYAFATAN	Formulir permohonan kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas para pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli HGB (ada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan) Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket salinya oleh petugas loket
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. PP No. 4/1988 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/Kepala BPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

5. Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaa.n

a. Hak Guna Bangunan

1) Hak Guna Bangunan Perorangan

KETEEAS SAN	Formulir perminonan memuat: 1. Identitas dir. 2. Luas, letæk ien penggunaer ienah yang dimonitas. 3. Pernyatæer ienah tidak sengkera 4. Pernyatæer ienah dikuasai seiera fisik dikuasai seiera fisik termasuk wielt yang diperlukan ienah kerkas/dokumen dari kantah ke Kierrail dan BPN RI maupin sebaliknya
WAKTU	• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk hasan tidak lebih dari 2.000 m² • 5 (lima puluh tujuh) hari untuk hasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² • 5 (sembilan puluh tujuh) hari untuk hasan lebih dari 150.000 m²
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1997 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 10. PMNA/KBPN RI No. 3/2006 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum

	. ч
KETERANGAN	Formulir permittonan memuat: 1. Identitas dil pengumae tanah yang dimoten 3. Pernyataar tanah tidak senguma tanah dikuasai sena fisik dikuasai sena fisik termasuk waku taak termasuk waku taak pengriman berkas/dokuma dipelukan umik pengriman berkas/dokuma dari Kantah ke Kamal dan BPN RI maupum sebaliknya
KETER	Formulir perminonal memuat: 1. Identitas del pengumaer tanal yang dimoten analyang dimoten analyang dimoten analyang sengumaer tanah tidak senguma tenah dikuasai sengum alkuasai sengum alperlukan untik penguman untik penguman untik penguman untik penguman untik penguman diperlukan untik penguman berkas/dokumen dar Kantah ke Kamal dar BPN RI maupum sebaliknya
	Term men n. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
WAKTU	• 35 (tiga puluh celapan) hari untuk leasan tidak lebih cari 2.000 m² • 57 (lima puluh tujuh) hari untuk leasan lebih dari 2.000 m² sampai cengan 150.000 m² • 57 (sembilan puluh tujuh) hari untuk leasan lebih dari 150.000 m²
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket ijin Lokasi atau Surat ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
	-i 4. 7. 7. 7. 8.
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 11/1992 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. UU No. 25/2007 5. UU No. 40/2007 6. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 7. PP No. 48/1997 9. PP No. 24/1997 9. PP No. 24/1997 9. PP No. 24/1997 13/197 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 13. PMNA/KBPN No. 3/1999 13. PMNA/KBPN No. 9/1999 15. Peraturan KBPN RI No. 9/1999 15. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 16. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 17. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

b. Hak Pakai

1) Hak Pakai Perorangan WNI

KETEELNGAN	Formulir permohonan memuat: 1. Identitias čmi 2. Luas, lertas čan penggumam tanah yang dimncon 3. Pernyamam tanah tidak sengkema 4. Pernyamam tanah dikuasai senara fisik dikuasai senara fisik termasuk waku yang diperlukam tanah kebenkas dokumen dari kantah kebenkas dokumen dari kantah kebenkai dan sebaliknya
WAKTU	• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya idak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) • 57 (lima puluh rujuh) hari untuk: - Tanah non yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² s.d. 150.000 m² s.d. 150.000 m² s.d.
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
	o o o a series de la compansión de la co
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 24/1997 6. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

2) Hak Pakai Perorangan WNA

KETERLYGAN	Formulir perrachonan memuat: 1. Identitaus ====================================
WAKTU	• 58 (tiga puluh celapan) hari untuk inasan tidak lebih cari 2.000 m² • 57 (lima puluh rajuh) hari untuk inasan lebih dari 2.000 m² sampai cengan 150.000 m² • 57 (sembilan puluh rajuh) hari untuk inasan lebih dari 150.000 m² • 57 (sembilan puluh rajuh) hari untuk inasan lebih dari 150.000 m²
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 41/1996 7. PP No. 24/1997 8. PP No. 24/1997 9. PMNA/KBPN No. 7/1996 10. PMNA/KBPN No. 3/1999 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 16. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 17/2007

KETERANBAN nulir permorphan	Formulat: — Chas, letak ian penggunaan ranah yang dimohin 3. Pernyataan ranah tidak sengkra 4. Pernyataan ranah dikuasai serara fisik caransuk waku radak termasuk waku radak jangka waku radak termasuk waku radak jangka waku radak
WAKTU	• 58 uga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya dak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak ebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) • ₹7 (lima puluh trijuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² s.d. 150.000 m² - \$7 (sembilan puluh rijuh) hari tanah ani tanah a
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif ata jenis penerimaan negara buken pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
ukum indonesia PERSYARA ^{TAN}	1. Formulir permohonan yang sudah disi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan. Surat Kuasa apabila dikuasakan. Fotocopy identitas (IRTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan asiinya oleh petugas loket Akta Pendirian dan bengasahan Badan Hukum yang petugas loket dengan asiinya oleh petugas loket Sijin Lokasi atau Surat Jijin Penunjukan Penggunaan Tanah Bukti perolehan tan ah/Alas Hak Penunjukan Penggunaan Tanah Bukti perolehan tan ah/Alas Hak Proposal/Rencana i engusahaan Tanah Petugas loket, penyerahan bukti sang telah dicocokk an dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada sat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
3) Hak Pakai B ^a dan Hukum Indonesia DASAR HUKU ^M PE	1. UU No. 5/1967 jo. 2. UU No. 21/1957 jo. UU No. 20/2007 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1997 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/20 9. PMNA/KBPN No. 21/1994 10. PMNA/KBPN No. 21/1999 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KE PN RI No. 4/2006 PN RI No. 4/2006 PN RI No. 4/2006 PN RI No. 4/2006

4) Hak Pakai Badan Hukum Asing

KETERANGAN	Formulir permittonan memuat: 1. Identitas &====================================
WAKTU	• 35 (tiga puluh citapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) • 57 (lima puluh trijuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 m² - 57 (sembilan puluh trijuh) hari tanah nan pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah disi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia Ijin Dokasi atau Surat Ijin Penunjukan Pengunaan Tanah 6. Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 8. Foto copy SPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

5) Hak Pakai Pemerintah Asing

KETERŁNGAN	Formulir perrechonan memuat: 1. Identitats ===================================
WAKTU	• 18 (tiga puluh telapan) hari untuk trasan tidak lebih fari 2.000 m² • 57 (lima puluh trajuh) hari untuk trasan lebih dari 2.000 m² sampai tengan 150.000 m² emplan puluh trajuh) hari untuk trasan lebih dari 1.50.000 m²
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah dissi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negen Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negen Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negen Surat Rekomendasi dari Bepartemen Surat Rekomenda
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 1/2004 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008 8. PP No. 13/2010 9. PMNA/KBPN No. 3/1997 10. PMNA/KBPN No. 3/1999 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. Peraturan KBPN RI No. 9/1999 12. Peraturan KBPN RI No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

c. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan

KETERANGAN	Formulir perminonan memuat: 1. Identitas car 2. Luas, letak can pengunaea ranah yang dimosan 3. Pernyataiar ranah tidak sengiara 4. Pernyataiar ranah dikuasai sengia ah dikuasai senara fisik termasuk waktu raak termasuk kahan te katura dan berkas/dok mangan BPN RI maupua sebaliknya
WAKTU	S siga puluh delapan) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah diccockkan dengan aslinya oleh petugas loket Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Akta Perjanjian penyerahan dan penggunaan tanah antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang dibuat dihadapan Notaris Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
	L 2. E 4 7. 6 7.
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 1/2004 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1999 8. PP No. 79/1999 No. 38/2008 9. PP No. 5/2006 jo. PP No. 38/2008 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1998 12. PMNA/KBPN No. 2/1998 13. PMNA/KBPN No. 2/1998 14. PMNA/KBPN No. 4/2006 16. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 16. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

6. Pembaruan Hak Guna Usaha

a. Hak Guna Usaha Perorangan

<u> </u>	
KETERENGAN	Formulir permanan memuat: 1. Identitass & 2. Luas, letrai dan penggunaen tanah yang dimoton 3. Pernyataan tanah tidak semgeraa 4. Pernyataan tanah dikuasai senara fisik Catatan: Jangka wakut dak termasuk wain yang diperlukan unik pengriman berkas/dokumen dari kantah ke Kantah ke Kantah ke Kantah ke Kantah sebaliknya
WAKTU	36 (tiga puluh de-apan) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pernerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Proposal rencana pengunaan dan pemanfaatan tanah Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
DASAR HUKUM	1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 5. UU No. 40/2007 6. PP No. 40/1996 7. PP No. 24/1997 8. PP No. 13/2010 9. KEPPRES No. 32/1979 10.PMNA/KBPN No. 3/1997 11.PMNA/KBPN No. 3/1999 12.PMNA/KBPN No. 9/1999 13.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15.Peraturan KBPN RI No. 4/2006

b. Hak Guna Usaha Badan Hukum

KETERANGAN	Formulir permisonan	memuat:	1. Identitas din	2. Luas, letæk fan	penggungar :anah	yang dimorang	o. Pemyatatan tidak semoiran	4. Pernyataga tanah	dikuasai serara fisik			Calatan:	Jangka waktu tak	diparturent trans	Deberiman	berkas/dok.rptr. dari	Kantah ke Karail dan	BPN RI maurous	sebaliknya			an Palaban							
WAKTU	• 38 (tiga puluh	celapan) hari,	untuk luasan tidak	lebih dari 200 Ha	• 78 (tuinh puluh	celanan) han:	ratuk luasan lebih	Cari 200 Has d	ен 000.	• C3 (sembilan miliih	tige) hear matrif	Legal man: amus	OOO He s 4 3 000	::000 11g s.d. 5.000	, 30 (o serana	ceiapan) han:	untuk luasan lebih	cari 3.000 Ha s.d.	ć.000 Ha	• 123 (seratus dua	tuluh tiga) hari:	untuk luasan lebih	cari 6.000 Ha s.d.	5.000 Ha	• 138 (seratus tiga	ruluh delapan)	rari: untuk luasan	iebih dari 9.000 Ha
BIAYA	Sesuai	ketentuan	Peraturan	Pemerintah	tentang jenis	dan tarif atas	jenis	penerimaan	negara bukan	pajak yang	berlaku pada	Badan	Pertanahan	Nasional	Republik	Indonesia	TITACITC STR												
PERSYARATAN	 Formulir permohonan yang sudah 	diisi dan ditandatangani pemohon		2. Surat Kuasa apabila dikuasakan		dicocokkan dengan selinga olah	petugas loket	4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan,	Akta Pendirian, Pengesahan Badan	Hukum dan bukti pengumuman	dalam Lembaran Negara yang telah	dicocokkan dengan aslinya oleh	pougas John 5 Iiin Lokasi atan Surbt Iiin	Penuniukan Penggunaan Tanah	6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari	pemilik/penggarap tanah atau	pemegang aset tanah/sk pelepasan	kawasan hutan	7. Proposal/Rencana Pengusahaan	Tanah jangka pendek dan jangka	panjang	8. Ijin usaha dari instansi teknis		oleh netugas loket nenverahan hutti	SSB (BPHTB) dan bykti bayar uang	pemasukan (pada saat pendaftaran	hak)		
<u></u>					<u> </u>			4				_	ır		9				7			∞ α	<u>ν</u>						
DASAR HUKIJM	1. UU No. 28/1956	2. UU No. 29/1956	3. UU No. 5/19a0	4. UU No. 21/1997 jo.	5 THT No. 25/2007	6. UU No. 40/2007	7. PP No. 40/1996	8. PP No. 24/1997	9. PP No. 13/2010	10. PMNA/KBPN No.	3/199/ 3/199/	2 / 1999	12 PMNA/KBPN No	3/1999	13.PMNA/KBPN No.	9/1999	14.Peraturan KBPN RI	No. 3/2006	15. Peraturan KBPN RI	No. 4/2006	16. Peraturan KBPN RI	No. 1/2001							

7. Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat

KETERLYGAN	Formulir prerrationan memuat: 1. Identitas an 2. Luas, letar dan pengumara tanah yang dimoton 3. Pernyataaa tanah tidak semetata tanah dikuasai sebarah dikuasai sebara fisik
WAKTU	5 ima) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pernerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Akta Ikrar Wakaf 5. Sertipikat asli 6. Surat Pengesahan Nadzir 7. Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 8. Pernyataan tenggang waktu wakaf 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan
UKUM	o o z H z h O
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 41/2004 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 8. PMNA/Kepala BPN No. 3/1997 9. Keputusan Bersama Menteri Negara Agama RI dan BPN No. 3/1997 9. Keputusan Bersama Menteri Negara Agama RI dan BPN No. 3/1997 10. SE KBPN-600-1900 tanggal 19 Oktober 20004 10. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003 111. SE KBPN No. 500-049 tanggal 6

8. Perubahan Hak Atas Tanah

Dasar Hukum	Persya-atan	Biaya	Waktu	Ketærægan
PP No. 24/1997	1. Formulir permohonan yang sudah	Sesuai	5 (lima) hari	Formulir permononan
PP No. 13/2010	diisi dan ditandatangani pemohon	ketentuan	•	memuat:
PMNA/KBPN	atau kuasanya di atas materai cukup	Deraturan		1. Identitais
No. 21/1994		Deministra		2 Luas letar dan
PMNA/KBPN	3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK)	remerintan		nengonimas tanah
No. 3/1997	dan kuasa apabila dikuasakan, yang	tentang jenis		vang dimoran
PMNA/KBPN	telah dicocokkan dengan aslinya oleh	dan tarif atas		3 Pernyatasa tanah
No. 9/1997	petugas loket	jenis		
PMNA/KBPN	4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika	penerimaan		4. Pernyatraer tanah
No. 15/1997	dibebani hak tanggungan)	negara hilkan		
PMNA/KBPN	5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan			5. Pernyatraz menguasai
No. 16/1997	yang telah dicocokkan dengan aslinya			tanah tidak lebih dari
PMNA/KBPN	oleh petugas loket			5 bidang untuk
No. 4/1998	6. Penyerahan bukti bayar uang			permohonen rumah
PMNA/KBPN	pemasukan (pada saat pendaftaran	Pertanahan		tinggal
No. 6/1998	hak}	Nasional		- 00
10.PMNA/KBPN	7. Sertipikat HM/HGB/HP	Republik		
No. 8/1998	8. IMB/surat keterangan Kepala	Indonesia		
	Desa/Lurah bagi perubahan hak dari			
	HGB/HP menjadi HM untuk rumah			
	tinggal dengan luas sampai dengan			
	$600 \mathrm{m}^2$			

9. Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan Hak

a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan

KETERANGAN	Formulir permohonan memuat: I. Identitias ciri 2. Luas, lettek dan pengguntan tanah yang dimphon 3. Pernyattan tanah tidak sengketa 4. Pernyattan tanah dikuasai secara fisik 5. Alasan pemecahan Jangka wahin 15 (lima belas) hari unuk pemecahan pemisahan sampai dengan pemisahan sampai dengan pemisahan sampai dengan pemisahan tanah perotengan lebih dari 5 bidiang hanya untuk pewatisan dan waktu pemyersaiannya	dispensaile
WAKTU	5 iima belas) hari	
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Jin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan Tapak kavling dari Kantor Pertanahan	
	- 0. 4. r.	
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003	

b. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum

KETERLIGAN	Formulir permohonan memuat:
WAKTU	15 (lima belas) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat
	<u>-i сію 4 юю</u>
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003

c. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan

KETERANGAN	Formulir permohan memuat:
WAKTU	ina belas) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003

d. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum

KETERLNGAN	Formulir permohonan memuat:
WAKTU	15 (lima belas) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli
	1 5, 6, 4, 7,
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003

10. Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan

a. Karena Blanko Lama

Kerterangan	Formulir perrohonan memuat: 1. Identitras ciri 2. Luas, ietzk dan penggunaan tanah yang ciirohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuassa secara fisik
Waktu	19 (sembilan belas)
Biaya	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Persyaratan	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat asli
	-i - 2, e, - 4, - r,
Dasar Hukum	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. UU No. 4/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/ KBPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

b. Karena Hilang

Keterangan	Formulir perrectionan memuat: 1. Identitas cri 2. Luas, lerai dan pengguraer tanah yang dirnocon 3. Pernyataar tanah tidak sengera dan tanpa perreahan fisik 4. Pernyataar tanah dikuasai secara fisik dikuasai secara fisik 5. Pengumuran di surat kabar
Waktu	دى (empat puluh) دعتا
Biaya	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Persyaratan	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Fotocopy sertipikat (jika ada) Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat
	1 2.6. 4. 10.0. 7.
Dasar Hukum	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

c. Karena Rusak

Keiterangan	Formulir permohonan nemuat: 1. Identitas diri 2. Luas, ieris dan penggunian tanah yang dimohon 3. Pernyatam tanah tidak seriketa 4. Pernyatam tanah dikuasa secara fisik
Waktu	19 (sembilan belas)
Biaya	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Persyaratan	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat asli
Dasar Hukum	1. UÜ No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBFN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31Juli 2003

11. Hak Tanggungan

a. Pendaftaran Hak Tanggungan

·	1 AND 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
KETERLNGAN	Formulir permonanmenuat: 1. Identitas in 2. Luas, leteradan penggungan tanah yang dimonon 3. Pernyanaan tanah tidak sengketa 4. Pernyanaan tanah dikuasai secara fisik
WAKTU	ari ketujuh
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan melalui Kuasa
M	
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003

b. Penghapusan Hak Tanggungan/Roya

KETERAYGAN	Formulir permitionan memuat: 1. Identitas diriginas, letak dan penggunaan tanah yang diriohin
WAKTU	5 ima) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYAFATAN	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup S. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila tikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang 6. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur 7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003

c. Peralihan Hak Tanggungan/Cessie

KETERANGAN	Formulir permittionan memuat: 1. Identitass cr. 2. Luas, lettale can pengguraer: tanah yang dirnoton 3. Pernyataar ranah tidak sengerta 4. Pernyataar tanah dikuasa: serara fisik
WAKTU	Earl ketujuh
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah disi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Potocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat Pengantar dari PPAT 6. Sertipikat asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah) 7. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa: - Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau; - Bukti pewarisan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

d. Subrogasi (Perubahan Kreditur)

KETERLNGAN	Formulir per= Shonan memuat: 1. Identitas En 2. Luas, letez dan penggunaen tanah yang dimukon 3. Pernyanaen tanah tidak sengera 4. Pernyanaen tanah dikuasiai sebara fisik
WAKTU	Jari ketujuh
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Surat Pengantar dari PPAT Surat Pengantar dari PPAT Surat tanda bukti peralihan Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa: Akta Subrogasi, atau akta otentik yang menyatakan adanya Subrogasi Bukti pewarisan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

III. PELAYANAN PENCATATAN DAN INFORMASI PERTANAHAN

1. Pencatatan

a. Blokir

KETERLYGAN	Formulir permohonan memuat: I. Identites dini Luas, less dan penggunean tanah yang dirihon 3. Alasan remblokiran Dicatat dergan inta hitam, diibtichi paraf dan tangge.
WAKTU	satu) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	1. Formulir permohonan yang sudah dissi dengan disertai alasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Petugas loket, bagi badan hukum Petugas loket, bagi badan hukum, Petugas loket, bagi badan hukum, Petugas loket, bagi badan hukum, Repermintaan aparat penegak hukum, Repermintaan atau badan hukum yang In menunjukkan bukti kepemilikan lainnya)
M	iii
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003

b. Sita

KETERANGAN	Formulir permitorman memuat: 1. Identitas čiir 2. Luas, letaik čiir pengunaan izrah yang dimenta
WAKTU	I (satu) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	I. Formulir permohonan yang sadah diisi dan ditandatangani pemehon atau kuasanya di atas materai cukup S. Surat Kuasa apabila dikuasalfan B. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasalfan yang telah dicocokkan dengan asliraya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan asliraya oleh petugas loket, bagi badan hukum yang telah dicocokkan dengan asliraya oleh petugas loket, bagi badan hukum B. Surat Permintaan dari Pengadulan, Kejaksan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang dari Pengadilan dari Pengadilan
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003

63

c. Pengangkatan Sita

Keterargan	Formulir permitionan memuat: 1. Identitas dr. 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimodon:
Waktu	3 tigal hari
Biaya	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Persyaratan	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup S. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang petugas loket, bagi badan hukum Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari lembaga Peradilan N F
Dasar Hukum	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 200

2. Informasi Pertanahan

a. Pengecekan Sertipikat

	1
KETERANGAN	Formulir perrectionan memuat: 1. Identitass — 2. Luas, lerait dan penggunaen tanah yang dimodon
WAKTU	i (satu) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. Instruksi Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3/1998 6. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003

b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

KETERAVGAN	Formulir permitionan memuat: 1. Identias dita: 2. Luas, letak dan penggunaat tanah yang dimokit
WAKTU	4 cmpat) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

c. Informasi Titik Dasar Teknik

KETERANGAN	Formulir permittonan memuat: 1. Identitas dil 2. Alasan permintaan informasi:
WAKTU	3 :iga) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan dengan mengisikan data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997

d. Informas Peta

KETERANGAN	Formulir premotion of the mutation of the muta
WAKTU	ŝ (tiga) hari
BIAY.1	Sesuai ketentuar. Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaén negara bukan pajak yang berlaku péda Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohc nan dengan mengisikan data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dik asaakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
DASAR F UKUM	1. UU No. 5/1½60 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBP¼ No. 1/1997 6. PMNA/KBP¼ No. 3/1997

IV. PELAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH

1. Pengukuran Bidang Tanah

a. Pengukuran Bidang Tanah untuk Keperluan Pengembalian Batas

KETEFFNGAN	Formulir perrohonan memuat: 1. Identitias diri 2. Luas, detek dan penggunten tanah yang dirition 3. Pernyatari telah memassarg tanda batas
WAKTU	12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha 30 (tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha 30 (ari 40 Ha
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997

b. Pengukuran dalam rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah

KETERANGAN	Formulir premainment them the memorat: 1. Identitias in the series dan penggunean tanah yang diimhon 3. Pernyanaen telah memasang tanda batas
WAKTU	:8 (delapan belas)
BIAYA	Sesuai ketentuar Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohenan yang sudah diisi dan ditandarangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup S. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997

c. Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk mengetahui iuss tanah

KETERMGAN	Formulir perrationan memuat: 1. Identitas == 2. Luas, lettar dan pengguman tarah yang diraccon 3. Pernyatraen telah memasang tanda batas
WAKTU	:8 (delapan belas) San
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997
	L 0 0 4

d. Pengukuran Bidang Tanah dalam rangka Þembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi)

KETERAGAN	Formulir perrectionan memuat: 1. Identitas cri 2. Luas, letai can pengguraar tanah yang dirnoton 3. Pernyataar telah memasang randa batas
WAKTU	18 (delapan belas)
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku paha Badan Pertanahan Nasional Republik
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
DASAR HÜKÜM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997

V. PELAYANAN PEMGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

1. Konsolidasi Tanah Swadaya

KETERENGAN	Formulir permononan memuat: 1. Identitas imi 2. Luas, letai dan pengunam tanah yang dimoton Catatan: Jangka wakti idak termasuk wantu yang diperlukar umik pengirinam berkas/doikumen dari Kantah ke Kerwil dan sebaliknya.
WAKTU	sepuluh) hari
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti penguasaan/pemilikan tanah 5. Kesepakatan/persetujuan peserta 6. Sket Lokasi yang dimohon 7. Pelepasan hak untuk dimohon hak kembali
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. PP No. 38/2007 3. PP No. 13/2010 4. Peraturan KBPN No. 4/1991 5. PMNA/KBPN No. 3/1999 6. Keputusan KBPN No. 3/2003 7. Surat KBPN No. 410-4245/1991

2. Pertimbangan Teknis

a. Pertimbangan Teknis Pertanahan

KETERANGAN	Formulir perminonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimolon 3. Pernyataan tanah tidak sengiata 4. Pernyataan ranah dikuasai secara fisik	
WAKTU	1 (empat belas) hari hari	
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	
PERSYARATAN	1. Formulir permohoran yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 5. Proposal rencana kegiatan teknis 6. Sket lokasi yang dimohon 7. Fotocopy dasar penguasaan tanah 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya Holeh petugas loket	
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 38/2007 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 1/1997 7. PMNA/KBPN No. 2/1999 8. Perda RTRW Kab./Kota	

b.Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah

KETERENGAN	Formulir permanonan memuat: 1. Identitas — 2. Luas, lerat dan penguraem tanah yang dimoton 3. Pernyataam tanah tidak sengatra 4. Pernyataam tanah dikuasam secara fisik
WAKTU	1- (empat belas)
BIAYA	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PERSYARATAN	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum Fengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum S. Proposal rencana kegiatan teknis pada lokasi yang dimohon 7. Fotocopy sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Petugas loket
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 1/1997 6. PMNA/KBPN No. 2/1999 7. Perda RTRW Kab./Kota

VI. PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Pengelolaan Pengaduan

KETERATIOAN	Jika penyeleszian atas pengaduan membutuhikaz waktu lebih dari 5 (izza) hari, maka unit keza zerkait berkewajiban zemberikan tanggapan ataz jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan
WAKTU	Sima) hari
BIAYA	Rp. 0,
PERSYARATAN	Pengaduan secara tertulis baik yang disampaikan melalui loket, kotak pengaduan, website
DASAR HUKUM	1. UU No. 5/1960 2. UU No. 25/2009

KEPALA BADAN PERTANAHAN MASIONAL REPUBLIK INDONESE

JOYO WINOTO, PELE

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDGNESIA NOMOR : 1 Tahun 2010 TANGGAL : 25 Januari 2010


BPNRI.1.1

Pembukuan Hak & Penerbitan. Sertipikat Pengukuran dan pemeriksaan tanah (Pemohon harus hadir) PROSES LAYANAN Pengumuman BAGAN ALIR PROSES KONVERSI, PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayarar Biaya Pengukuran, Pemeriksaan Tanah dan Pendaftaran Hak LOKET Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan LOKET PELAYANAN Penyerahan Sertipikat PEMOHON

-- 17-


BPNRI.1.2

BAGAN ALIR PROSES PEMBERIAN HAK MILIK/HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI/HAK PENGELOLAAN (Penerbitan dan Pendaffaran SK HAT)




BPNRI.I.3.a


BAGAN ALIR PROSES WAKAF DARI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT (KONVERSI, PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK)



BPNRI.I.3.b

BAGAN ALIR PROSES WAKAF DARI TANAH NEGARA (PEMBERIAN HAM TANAH WAKAF)






Pembuatan Gambar Denah PROSES LAYANAN BAGAN ALIR PROSES PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran LOKET Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan LOKET PELAYANAN Penyerahan Sertipikat PEMOHON BPNRI.1.5

-82-

BAGAN ALIR
PROSES PEMBERIAN HAK GUNA USAHA
(Penerbitan dan Pendaftaran SK HGU)




83.

-

Perlu ljin Pusat: BPN R ijin dari BPN Ri KANTOR WILAYAH iji- dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Pertu Ijin Kanwil BAGAN ALIR PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN SATUAN RUMAH SUSUN PROSES LAYANAN Pencatatan & Penerbitan Seripikat KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayaran Biaya Pendaffaran LOKET LOKET PELAYANAN Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Penyerahan Sertipikat PEMOHON BPNRI.II.1


- 84



.

BPNRI.II.3.a

BAGAN ALIR PROSES PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA



Penerbitan Sutra: Kefutusan Perpamanger Jengka Waktu Bron R BPN R KANTOR WILAYAH Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Kanwil BAGAN ALIR PROSES PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Kantah PROSES LAYANAN Pemeriksaan Tanah (Konstatasi) Pendaftaran Hak dan Penerbitan Sertipikat KANTOR PERTANAHAN Penerimaan Pembayaran Biaya Perreriksaan Tanah (Konstatasi) dan Pendattaran Hak LOKET PEMBAYARAN LOKET Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan LOKET PELAYANAN Penyerahan Sertipikat PEMOHON BPNRI.II.3.b

-- 28--

Penerbitan S*K Perpanjangan Jasnpka Waktu Hak **BPN RI** Penerbitan SK Ferpanjangan Jangka Waktu Hak Proses Kanwit KANWIL BAGAN ALIR PROSES PERPANJANGAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN Pendattaran Hak atas tanah bersama dan Pendattaran Perpanjangan Sertujakat Hak Milik Atas Saluan Rumah Susun PROSES LAYANAN Penerbitan SK Perpanjangan Jangka Waktu Hak Pemeriksaan Tanah (Konstatasi) Proses Kantah (0) KANTOR PERTANAHAN 2 Penermaan Pembayaran Biaya Pemeriksaan Tanah (Konsatasi) dan Pendaftaran Hak LOKET PEMBAYARAN LOKET LOKET PELAYANAN Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Penyerahan Sertipikat PEMOHON BPNRI.II.4


-88

Keterangan;
Pemberan Hak Guna Sanguran/
Hak Pakan di atas Hak
Pengedaan proses pelayaran
hanya di Kantor Pertamahar Penerbitan Sura:: Keputusan BPN ਕ: BPN RI KANTOR WILAYAH PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI DI ATAS HAK PENGELOLAAN ⊃enerbitan Surat ≺eputusan Kanwil Kanwil BAGAN ALIR PROSES PEMBARUAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI DAN Pengukuran dan pemeriksaan tanah (Pemohon harus hadir) PROSES LAYANAN Pembukuan Hak & Penerbitan Scrlipikat Penerbitan Surat Keputusan Kantah Proses Kantah KANTOR PERTANAHAN Perserinaan Pembayaran Biaya Pengikuran dan Pemeriksaan Tanah LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayaran UP dan Pend, SK Hak LOKET LOKET PELAYANAN Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Penerimaan Pend, SK Hak + Bukli Pembayaran BPHTB Pembayaran Pendattaran SK Hak Penyerahan Sertipikat embayaran UP. Pembayaran BPHTB PEMOHON BPNRI.II.5

86


BPNRI.II.6

BAGAN ALIR PROSES PEMBARUAN HAK GUNA USAHA




Pencatatan & Penerbitan Seripikat Tanah Wakat PROSES LAYANAN Penyiapan Sertipikat Tanah Wakaf BAGAN ALIR PROSES WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayaran Biaya Pendaftaran LOKET LOKET PELAYANAN Penyerahan Seripikal Tanah Wakaf Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan PEMOHON BPNRI.II.7

-- 61



PROSES LAYANAN Pengukuran (Pemohon harus hadir) Pembukuan Hak & Penerbitan Sertipikat BAGAN ALIR PROSES PEMECAHAN/PENGGABUNGAN/PEMISAHAN HAK KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayarar Biaya Pendaffaran - 63 -LOKET enerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permolionan LOKET PELAYANAN Penyerahan Sertipikat PEMOHON BPNRI.II.9

•



Pencatatan, Pemb_ikuan Hak, dan Penerbitan §ertipikat PROSES LAYANAN BAGAN ALIR PROSES HAK TANGGUNGAN, ROYA, CESSIE, DAN SUBROGASI KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayaran Biaya Pendaftafan - 95 -LOKET Penerimaan dan Pemer^{iks}aan Dokumen Permohorl^{an} LOKET PELAYANAN Penyerahan Sertipikat PEMOHON BPNRI.II.11

Pencatatan pada Buku Tanah PROSES LAYANAN BAGAN ALIR PROSES PENCATATAN BLOKIR, SITA DAN PENGANGKATAN SITA KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayarar. Biaya Pendaftaran LOKET Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan LOKET PELAYANAN Penyerahan Surat Pemberitahuan PEMOHON BPNRI.III.1

-96-

Pencarian dan Pengumpulan Data dan Informasi yang Dimohon PROSES LAYANAN Penyiapan Informasi yang Dimphon KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayara⁻ Biaya Informasi LOKET Penyerahan Informasi yang Dimohon LOKET PELAYANAN Penerimaan dan Pemeriksaar Dokumen Permohonan PEMOHON

- 26

BPNR1.III.2

BAGAN ALIR PROSES INFORMASI PERTANAHAN

nerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran BPN RI KANTOR WILAYAH ಕಾರ್ಗಾತೂ Pembayaran ವಿತ್ಯುತ Pengukuran PROSES LAYANAN Pembuatan Peta Bidang/Surat Keterangan/Peta Situasi Pengukuran (Pemohon harus hadir) KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran LOKET LOKET PELAYANAN Penyerahan Peta Bidang/ Surat Keterangan/Peta Situasi Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan PEMOHON

-98-

BPNRI.IV.1

BAGAN ALIR PROSES PENGUKURAN BIDANG TANAH

KANTOR WILAYAH SK Penegasan Tanah Obyer. KT Perencanaan Pertatati (Site Plan) Pengukuran Kavling / Staking Out PROSES LAYAYAN Pengukuran ≅ חכייפר (Pemohon har_s hazır) Pengumuman dar Pengesahan Pempron Penerbitan S 、 Han Pendaftaran Hac BAGAN ALIR PROSES KONSOLIDASI TANAH SWADAYA KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayaran Biaya Pelayanan LOKET Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan LOKET PELAYANAN Penyerahan Sertipikat PEMOHON BPNRI.V.1

99


Proses Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertahahan PROSES LAYANAN Peninjauan Lapangan (Pemohon harus hadir) KANTOR PERTANAHAN LOKET PEMBAYARAN Penerimaan Pembayaran Biaya Pelayanan BAGAN ALIR PROSES PERTIMBANGAN TEKNIS LOKET nerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan LOKET PELAYANAN PEMOHON BPNRI.V.2

100.-

BPNRI.VI.1

BAGAN ALIR PROSES PENGELOLAAN PENGADUAN

J



KEFALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

- 101

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 25 Januari 2010

DAFTAR KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN PERTANAHAN

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
I	Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali	BPNRI.I.1	Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak
		BPNRI.I.2	Pemberian Hak
			 a. Hak Milik 1) Hak Milik Perorangan 2) Hak Milik Badan Hukum b. Hak Guna Bangunan 1) Hak Guna Bangunan Perorangan 2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum c. Hak Pakai 1) Hak Pakai Perorangan WNI 2) Hak Pakai Perorangan WNA 3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 4) Hak Pakai Badan Hukum Asing 5) Hak Pakai Instansi Pemerintah 6) Hak Pakai Pemerintah Asing d. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD
		BPNRI.I.3.a	Wakaf dari Tanah Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)
		BPNRI.I.3.b	Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)
		BPNRI.I.4	P3MB/Prk.5
		BPNRI.I.5	Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
		BPNRI.I.6	Pemberian Hak Guna Usaha
			a. Hak Guna Usaha Perorangan
			b. Hak Guna Usaha Badan Hukum

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
II	Pelayanan	BPNRI.II.1	Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan
	Pemeliharaan Data		Rumah Susun
	Pendaftaran Tanah		a. Jual-Beli
			b. Pewarisan/Wasiat
			c. Tukar-Menukar
			d. Hibah
			e. Pembagian Hak Bersama
			f. Lelang
			g. Pemasukan kedalam Perusahaan/Inbreng
			h. Merger
		BPNRI.II.2	Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun
		BPNRI.II.3.a	Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha
		BPNRI.II.3.b	Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
		BPNRI.II.4	Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
		BPNRI.II.5	Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan
			a. Hak Guna Bangunan
			1) Hak Guna Bangunan Perorangan
			2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum
			b. Hak Pakai
			1) Hak Pakai Perorangan WNI
			2) Hak Pakai Perorangan WNA
			3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia
			4) Hak Pakai Badan Hukum Asing
			5) Hak Pakai Pemerintah Asing
			c. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan
		BPNRI.II.6	Pembaruan Hak Guna Usaha
			a. Hak Guna Usaha Perorangan
			b. Hak Guna Usaha Badan Hukum
		BPNRI.II.7	Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat
		BPNRI.II.8	Perubahan Hak Atas Tanah

No.	Kelompok	Kode	Jenis Pelayanan
	Pelayanan	Bagan Alir	Degrace hay / Degraveless way / Degraineless
		BPNRI.II.9	Pemecahan/ Penggabungan/Pemisahan Hak
			a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan
			b. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum
			c. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan
			d. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum
		BPNRI.II.10	Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan, karena:
			a. Blanko Lama
			b. Hilang
			c. Rusak
		BPNRI.II.11	Hak Tanggungan
			a. Pendaftaran Hak Tanggungan
			b. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)
			c. Peralihan Hak Tanggungan (Cessie)
			d. Subrogasi (Perubahan Kreditur)
III	Pelayanan	BPNRI.III.1	Pencatatan
	Pencatatan		a. Blokir
	dan Informasi		b. Sita
	Pertanahan		c. Pengangkatan Sita
		BPNRI.III.2	Informasi Pertanahan
			a. Pengecekan Sertipikat
			b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
			c. Informasi Titik Dasar Teknik
			d. Informasi Peta
IV	Pelayanan	BPNRI.IV.1	Pengukuran Bidang Tanah
	Pengukuran Bidang Tanah		a. Pengukuran Bidang Untuk Keperluan Pengembalian Batas
			b. Pengukuran dalam rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah
			c. Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk Mengetahui Luas Tanah
			d. Pengukuran dalam rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi)

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
V	Pelayanan	BPNRI.V.1	Konsolidasi Tanah Swadaya
	Pengaturan dan	BPNRI.V.2	Pertimbangan Teknis
	Penataan		a. Pertimbangan Teknis Pertanahan
	Pertanahan		b. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
VI	Pengelolaan Pengaduan	BPNRI.VI.1	Pengelolaan Pengaduan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1 Tahun 2010 TANGGAL: 25 Januari 2010

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

I. PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

1. Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo.	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	98 (sembilan puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

2. Pemberian Hak:

a. Hak Milik

1) Hak Milik Perorangan

,				
DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960	1. Formulir permohonan yang sudah	Sesuai	• 38 (tiga puluh	Formulir permohonan
2. UU No. 21/1997 jo.	diisi dan ditandatangani pemohon	ketentuan	delapan) hari untuk:	memuat:
20/2000	atau kuasanya di atas materai cukup	Peraturan	- Tanah pertanian	1. Identitas diri
3. PP No. 48/1994 jo.	2. Surat Kuasa apabila dikuasakan	Pemerintah	yang luasnya	2. Luas, letak dan
PP No. 79/1996	3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon	tentang jenis	tidak lebih dari	penggunaan tanah
4. PP No. 24/1997	dan kuasa apabila dikuasakan, yang	0.0	2 Ha	yang dimohon
5. PP No. 13/2010	telah dicocokkan dengan aslinya oleh	dan tarif atas	- Tanah non	3. Pernyataan tanah
6. PMNA/KBPN	petugas loket	jenis	pertanian yang	tidak sengketa
No. 3/1997	4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak	penerimaan	luasnya tidak	4. Pernyataan tanah
7. PMNA/KBPN	5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak	negara bukan	lebih dari	dikuasai secara fisik
No. 3/1999	dan pelunasan tanah dan rumah	pajak yang	2.000 m ²	5. Pernyataan menguasai
8. PMNA/KBPN	(Rumah Gol III) atau rumah yang	berlaku pada		tanah tidak lebih dari
No. 9/1999	dibeli dari pemerintah	Badan	• 57 (lima puluh	5 (lima) bidang untuk
9. Peraturan KBPN RI	6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan	Pertanahan	tujuh) hari untuk:	permohonan rumah
No. 3/2006	yang telah dicocokkan dengan aslinya		- Tanah pertanian	tinggal
10. Peraturan KBPN RI	oleh petugas loket, penyerahan bukti	Nasional	yang luasnya	
No. 4/2006	SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang	Republik	lebih dari 2 Ha	Catatan:
11. Peraturan KBPN	pemasukan (pada saat pendaftaran	Indonesia	- Tanah non	1. Tidak termasuk
No.7/2007	hak)		pertanian yang	tenggang waktu
12. KMNA/KBPN	7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai		luasnya lebih dari	pemenuhan kewajiban
2/1998	dengan ketentuan		2.000 m ² s.d.	pembayaran sesuai SK
13. KMNA/KBPN 6/1998			5.000 m ²	2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang
14. SE KBPN No. 600-			07 / 11 11	diperlukan untuk
1900 tanggal 31 Juli			• 97 (sembilan puluh	pengiriman
2003			tujuh) hari untuk:	berkas/dokumen dari
2003			- Tanah non	Kantah ke Kanwil dan
			pertanian yang	BPN RI maupun
			luasnya lebih dari	sebaliknya
			5.000 m ²	Schaininga

2) Hak Milik Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 28/2004 3. PP No. 38/1963 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. PMNA/KBPN No. 3/1999 9. PMNA/KBPN No. 9/1999 10. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 11. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 12. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk: Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: 1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

b.Hak Guna Bangunan

1) Hak Guna Bangunan Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 PP No. 40/1996 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 KEPPRES No. 32/1979 PMNA No. 3/1997 PMNA/KBPN No. 3/1999 PMNA/KBPN No. 9/1999 Peraturan KBPN RI No. 3/2006 Peraturan KBPN RI No. 4/2006 Peraturan KBPN RI No. 7/2007 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: 1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum

	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
11. 12. 13. 14. 15. 16.	UU No. 5/1960 UU No. 11/1992 UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 UU No. 28/2004 UU No. 25/2007 UU No. 40/2007 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 KEPPRES No. 32/1979 PMNA/KBPN No. 3/1997 PMNA/KBPN No. 2/1999 PMNA/KBPN No. 3/1999 Peraturan KBPN RI No. 3/2006 Peraturan KBPN RI No. 4/2006 Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: 1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

c. Hak Pakai

1) Hak Pakai Perorangan WNI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

2) Hak Pakai Perorangan WNA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No.16/1985 3. UU No. 21/1997 jo.	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Kuasa apabila dikuasakan Bukti perolehan tanah/Alas Hak Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: 1. Hak Pakai ini khusus diberikan untuk rumah tinggal/hunian 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. KEPPRES No. 32/1979 9. PMNA/KBPN No. 21/1994 10.PMNA/KBPN No. 3/1997 11.PMNA/KBPN No. 3/1999 12.PMNA/KBPN No. 9/1999 13.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Bukti perolehan tanah/Alas Hak Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

4) Hak Pakai Badan Hukum Asing

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 41/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10.PMNA/KBPN No. 9/1999 11.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

5) Hak Pakai Instansi Pemerintah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo.	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Bukti perolehan tanah/Alas Hak/surat pernyataan dari pengelola aset Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: 1. Instansi Pemerintah meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

6) Hak Pakai Pemerintah Asing

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo.	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri Bukti perolehan tanah/Alas Hak Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

d. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 1/2004 4. PP No. 8/1953 5. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 112/2000 8. PP No. 15/2004 9. PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008 10.PP No. 13/2010 11.PMNA No. 9/1965 12.PMA No. 1/1966 13.Permendagri No. 5/1974 14.PMNA No. 3/1997 15.PMNA/KBPN No. 3/1999 dan PMNA/KBPN No. 3/1999 16.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 17.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket SK Pencadangan Tanah dari Gubernur/Bupati/Walikota (untuk program transmigrasi). Surat Persetujuan Penetapan Lokasi/Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (untuk instansi Pemerintah) atau Ijin Lokasi untuk BUMN, BUMD dalam rangka penanaman modal. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek Bukti perolehan tanah/Alas Hak surat pernyataan dari pengelola aset. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan apabila tanah yang dimohon kawasan hutan Penyerahan bukti SSB (BPHTB)/khusus BUMN/BUMD, bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	97 (sembilan puluh tujuh) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: 1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

3. Wakaf

a. Wakaf dari Tanah Yang Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 SE KBPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 SE KBPN No.500-049 tanggal 6 Januari 2005 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	98 (sembilan puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

b. Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 PMNA/KBPN No. 3/1999 jo. PMNA/KBPN No. 9/1999 Peraturan KBPN RI No. 3/2006 Peraturan KBPN RI No. 4/2006 Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan KBPN No. 422/2004 dan No. 3/SKB/BPN/2004 tanggal 19 Oktober 2004 SE KBPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 SE KBPN No.500-049 tanggal 6 Januari 2005 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti alas hak/garapan Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Pertimbangan Teknis Pertanahan Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	57 (lima puluh tujuh) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

4. P3MB/Prk.5

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 3/1960 2. UU No. 5/1960 3. UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000 4. PP No. 223/1961 5. Peraturan Presidium No. 5/Prk/1965 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 9. PMNA/KBPN No. 3/1997 10. PMNA/KBPN No. 9/1999	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Permohonan melalui Ketua P3MB/Prk.5 Surat Keterangan Tanah Surat Ijin Penghunian (SIP) dari Dinas Perumahan Keterangan dari Imigrasi tentang Kewarganegaraan Bekas Pemilik P3MB. Keterangan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak (untuk Prk.5) Dasar perolehan/penguasaan tanah Pengumuman sekali di dua Surat Kabar Harian yang beredar secara umum dengan masa tenggang 30 hari sejak hari pengumuman Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Pernyataan Kesanggupan membayar Nilai Taksiran atas tanah dan bangunan Surat Pernyataan belum pernah memperoleh tanah/rumah dari pemerintah 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	145 (seratus empat puluh lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: 1. Jangka waktu diluar jangka waktu pemeriksaan Panitia P3MB/Prk.5 dan Risalah Penaksiran Harga Tanah dan/atau Rumah 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

5. Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 UU No. 16/1985 PP No. 4/1988 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/Kepala BPN No. 3/1997 SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah bersama (asli) Proposal pembangunan rumah susun Ijin layak huni Advis Planning Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupati/Walikota) 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 30 (tiga puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit 60 (enam puluh) hari untuk jumlah lebih dari 200 unit s.d. 500 unit 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas dan letak bangunan yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa

6. Pemberian Hak Guna Usaha

a. Hak Guna Usaha Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo.	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	38 (tiga puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

b. Hak Guna Usaha Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 5. UU No. 25/2007 6. UU No. 26/2007 7. UU No. 40/2007 8. PP No. 40/1996 9. PP No. 24/1997 10. PP No. 13/2010 11. PMNA/KBPN No. 3/1997 12. PMNA/KBPN No. 2/1999 13. PMNA/KBPN No. 3/1999 14. PMNA/KBPN No. 9/1999 15. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 16. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 17. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang Ijin usaha dari instansi teknis Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari: untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha 78 (tujuh puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 200 Ha s.d. 1.000 Ha 93 (sembilan puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha 108 (seratus delapan) hari: untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha 123 (seratus dua puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 9.000 Ha 138 (seratus tiga puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 4.000 Ha 138 (seratus tiga puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 9.000 Ha 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

II. PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

1. Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun

a. Peralihan Hak Jual-Beli

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No.16/1985 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 37/1998 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 10.SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 11.SE KBPN RI No. 1219-340.3.D.II tanggal 28 April 2009	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat asli Akta Jual Beli dari PPAT Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

b. Peralihan Hak- Pewarisan/ Wasiat

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 PP No. 24/1997 PP No. 37/1998 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 Peraturan KBPN RI No. 1/2006 SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan Akte Wasiat Notariel Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

c. Peralihan Hak – Tukar Menukar

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Akta Tukar Menukar dari PPAT Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

d. Peralihan Hak- Hibah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo.	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Akta Hibah dari PPAT Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

e. Peralihan Hak – Pembagian Hak Bersama

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 10.SE KBPN RI No. 1219-340.3.D.II tanggal 28 April 2009	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat asli Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

f. Peralihan Hak – Lelang

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat asli Risalah Lelang Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht) 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

g. Peralihan Hak – Pemasukan Ke Dalam Perusahaan/Inbreng

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 27/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Surat Pengantar dari PPAT Akta Pemasukan ke dalam perusahaan dari PPAT Ijin Pemindahan Hak, jika: a. Pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang; b. Pemindahan hak pakai atas tanah negara Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

h. Peralihan Hak – Merger

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan Akta Penggabungan/Peleburan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Surat Pengantar dari PPAT Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi Ijin Pemindahan Hak, jika diperlukan Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

2. Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat. Untuk instansi dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama Instansi atau untuk Badan Hukum dibuktikan dengan akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	7 (tujuh) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

3. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 40/2007 3. PP No. 40/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. PMNA/KBPN No. 3/1999 8. PMNA/KBPN No. 9/1999	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK)/Kartu Ijin Menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hak Guna Usaha: • 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 200 Ha • 70 (tujuh puluh) hari untuk luas tanah lebih dari 200 Ha Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: • 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m² • 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² • 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: 1. Jangka waktu tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

4. Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. PP No. 4/1988 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/Kepala BPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas para pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat asli HGB (ada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan) 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Perpanjangan Hak Guna Bangunan: 30 (tiga puluh) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk jumlah lebih dari 150.000 m² Pencatatan Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: 20 (dua puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit 40 (empat puluh) hari untuk jumlah 201 unit s.d 500 unit 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit	Jangka waktu perpanjangan Hak Milik Satuan Rumah Susun meliputi jangka waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunan sebagai tanah bersama dan Pencatatan Perpanjangan pada buku tanah dan sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

5. Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan

- a. Hak Guna Bangunan
 - 1) Hak Guna Bangunan Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10.PMNA/KBPN No. 9/1999 11.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 11/1992 3. UU No. 21/1997 jo.	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

b. Hak Pakai

1) Hak Pakai Perorangan WNI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

2) Hak Pakai Perorangan WNA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No.16/1985 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 41/1996 7. PP No. 24/1997 8. PP No. 13/2010 9. PMNA/KBPN No. 7/1996 10.PMNA/KBPN No. 3/1997 11.PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Kuasa apabila dikuasakan Bukti perolehan tanah/Alas Hak Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: 1. Hak Pakai ini khusus diberikan untuk rumah tinggal/hunian. 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. KEPPRES No. 32/1979 9. PMNA/KBPN No. 21/1994 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Bukti perolehan tanah/Alas Hak Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

4) Hak Pakai Badan Hukum Asing

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 41/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10.PMNA/KBPN No. 9/1999 11.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

5) Hak Pakai Pemerintah Asing

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo.	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri Bukti perolehan tanah/Alas Hak Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m² 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

c. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo.	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Akta Perjanjian penyerahan dan penggunaan tanah antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang dibuat dihadapan Notaris Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	38 (tiga puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

6. Pembaruan Hak Guna Usaha

a. Hak Guna Usaha Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo.	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti perolehan tanah/Alas Hak Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	38 (tiga puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

b. Hak Guna Usaha Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 5. UU No. 25/2007 6. UU No. 40/2007 7. PP No. 40/1996 8. PP No. 24/1997 9. PP No. 13/2010 10.PMNA/KBPN No. 3/1997 11.PMNA/KBPN No. 2/1999 12.PMNA/KBPN No. 3/1999 13.PMNA/KBPN No. 9/1999 14.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 15.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 16.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang Ijin usaha dari instansi teknis Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 38 (tiga puluh delapan) hari, untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha 78 (tujuh puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 200 Ha s.d. 1.000 Ha 93 (sembilan puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha 108 (seratus delapan) hari: untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha 123 (seratus dua puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s.d. 9.000 Ha 138 (seratus tiga puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 1000 Ha 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

7. Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000 UU No. 41/2004 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 PP No. 24/1997 PP No. 42/2006 PP No. 13/2010 PMNA/Kepala BPN No. 3/1997 Keputusan Bersama Menteri Negara Agama RI dan BPN No.422/2004, tanggal 19 Oktober 2004 No.3/SKB/BPN/2004 SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003 SE KBPN No.500-049 tanggal 6 Januari 2005 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Akta Ikrar Wakaf Sertipikat asli Surat Pengesahan Nadzir Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Pernyataan tenggang waktu wakaf Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

8. Perubahan Hak Atas Tanah

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 21/1994 PMNA/KBPN No. 3/1997 PMNA/KBPN No. 9/1997 PMNA/KBPN No. 15/1997 PMNA/KBPN No. 16/1997 PMNA/KBPN No. 16/1997 PMNA/KBPN No. 4/1998 PMNA/KBPN No. 6/1998 PMNA/KBPN No. 6/1998 PMNA/KBPN No. 8/1998 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan) Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Sertipikat HM/HGB/HP IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 m² 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik 5. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk permohonan rumah tinggal

9. Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan Hak

a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan Tapak kavling dari Kantor Pertanahan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	15 (lima belas) hari	 Formulir permohonan memuat: Identitas diri Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon Pernyataan tanah tidak sengketa Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Alasan pemecahan Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk pemecahan/pemisahan sampai dengan 5 bidang Pemecahan/pemisahan tanah perorangan lebih dari 5 bidang hanya untuk pewarisan dan waktu penyelesaiannya disesuaikan

b. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	15 (lima belas) hari	 Formulir permohonan memuat: Identitas diri Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon Pernyataan tanah tidak sengketa Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Alasan pemecahan Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk Pemecahan/Pemisahan sampai dengan 5 bidang Pemecahan/pemisahan lebih dari 5 bidang waktu penyelesaian disesuaikan

c. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	15 (lima belas) hari	 Formulir permohonan memuat: Identitas diri Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon Pernyataan tanah tidak sengketa Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Alasan Penggabungan Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang Penggabungan lebih dari 5 bidang waktu penyelesaian disesuaikan Diperlukan pengukuran apabila: Sertipikat belum dilampiri gambar situasi Terjadi perubahan tanda batas

d. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat asli 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	15 (lima belas) hari	 Formulir permohonan memuat: Identitas diri Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon Pernyataan tanah tidak sengketa Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Alasan Penggabungan Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang Penggabungan lebih dari 5 bidang waktu penyelesaian disesuaikan Diperlukan pengukuran apabila: Sertipikat belum dilampiri gambar situasi Terjadi perubahan tanda batas

10. Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan

a. Karena Blanko Lama

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. UU No. 4/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/ KBPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat asli 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	19 (sembilan belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

b. Karena Hilang

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Fotocopy sertipikat (jika ada) Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	40 (empat puluh) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa dan tanpa perubahan fisik 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik 5. Pengumuman di surat kabar

c. Karena Rusak

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
 UU No. 5/1960 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 SE KBPN-600-1900 tanggal 31Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat asli 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	19 (sembilan belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

11. Hak Tanggungan

a. Pendaftaran Hak Tanggungan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hari ketujuh	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

b. Penghapusan Hak Tanggungan/Roya

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

c. Peralihan Hak Tanggungan/Cessie

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 UU No. 4/1996 UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Surat Pengantar dari PPAT Sertipikat asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah) Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa: Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau; Bukti pewarisan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hari ketujuh	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

d. Subrogasi (Perubahan Kreditur)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 UU No. 4/1996 UU No. 40/2007 PP No. 24/1997 PP No. 37/1998 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 Peraturan KBPN RI No. 1/2006 SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Surat Pengantar dari PPAT Sertipikat asli APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa: Akta Subrogasi, atau akta otentik yang menyatakan adanya Subrogasi Bukti pewarisan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hari ketujuh	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

III. PELAYANAN PENCATATAN DAN INFORMASI PERTANAHAN

1. Pencatatan

a. Blokir

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya) 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	1 (satu) hari	 Formulir permohonan memuat: Identitas diri Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon Alasan pemblokiran Dicatat dengan tinta hitam, dibubuhi paraf dan tanggal

b. Sita

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	1 (satu) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

c. Pengangkatan Sita

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 200	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari lembaga peradilan 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	3 (tiga) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

2. Informasi Pertanahan

a. Pengecekan Sertipikat

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No. 3/1997 Instruksi Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3/1998 SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	1 (satu) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	4 (empat) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

c. Informasi Titik Dasar Teknik

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	 Formulir permohonan dengan mengisikan data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	3 (tiga) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Alasan permintaan informasi

d. Informasi Peta

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 1/1997 6. PMNA/KBPN No. 3/1997	 Formulir permohonan dengan mengisikan data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	3 (tiga) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Alasan permintaan informasi

IV. PELAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH

1. Pengukuran Bidang Tanah

a. Pengukuran Bidang Tanah untuk Keperluan Pengembalian Batas

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha 30 (tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha 	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan telah memasang tanda batas

b. Pengukuran dalam rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	18 (delapan belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan telah memasang tanda batas

c. Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk mengetahui luas tanah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	18 (delapan belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan telah memasang tanda batas

d. Pengukuran Bidang Tanah dalam rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	18 (delapan belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan telah memasang tanda batas

V. PELAYANAN PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

1. Konsolidasi Tanah Swadaya

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
 UU No. 5/1960 PP No. 38/2007 PP No. 13/2010 Peraturan KBPN No. 4/1991 PMNA/KBPN No. 3/1999 Keputusan KBPN No. 3/2003 Surat KBPN No. 410-4245/1991 	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti penguasaan/pemilikan tanah Kesepakatan/persetujuan peserta Sket Lokasi yang dimohon Pelepasan hak untuk dimohon hak kembali 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	210 (dua ratus sepuluh) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

2. Pertimbangan Teknis

a. Pertimbangan Teknis Pertanahan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 38/2007 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 1/1997 7. PMNA/KBPN No. 2/1999 8. Perda RTRW Kab./Kota	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum Proposal rencana kegiatan teknis Sket lokasi yang dimohon Fotocopy dasar penguasaan tanah Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	14 (empat belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

b.Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 1/1997 6. PMNA/KBPN No. 2/1999 7. Perda RTRW Kab./Kota	 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum Proposal rencana kegiatan teknis pada lokasi yang akan Sket lokasi yang dimohon Fotocopy sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	14 (empat belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

VI. PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Pengelolaan Pengaduan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 25/2009	Pengaduan secara tertulis baik yang disampaikan melalui loket, kotak pengaduan, website	Rp. 0,-	5 (lima) hari	Jika penyelesaian atas pengaduan membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) hari, maka unit kerja terkait berkewajiban memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


JOYO WINOTO, Ph.D.

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1 Tahun 2010 TANGGAL: 25 Januari 2010


BPNRI.I.1

BAGAN ALIR PROSES KONVERSI, PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK




BPNRI.I.2

BAGAN ALIR PROSES PEMBERIAN HAK MILIK/HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI/HAK PENGELOLAAN (Penerbitan dan Pendaftaran SK HAT)




BPNRI.I.3.a

BAGAN ALIR PROSES WAKAF DARI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT (KONVERSI, PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK)




BPNRI.I.3.b


BAGAN ALIR PROSES WAKAF DARI TANAH NEGARA (PEMBERIAN HAK TANAH WAKAF)




BAGAN ALIR PROSES P3MB / Prk.5




BAGAN ALIR PROSES PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN




BAGAN ALIR PROSES PEMBERIAN HAK GUNA USAHA (Penerbitan dan Pendaftaran SK HGU)



BAGAN ALIR PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN SATUAN RUMAH SUSUN




BAGAN ALIR PROSES GANTI NAMA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DAN HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN




BPNRI.II.3.a

BAGAN ALIR PROSES PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA




BPNRI.II.3.b


BAGAN ALIR PROSES PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI




BAGAN ALIR PROSES PERPANJANGAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN




BAGAN ALIR PROSES PEMBARUAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI DAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI DI ATAS HAK PENGELOLAAN




BAGAN ALIR PROSES PEMBARUAN HAK GUNA USAHA




BAGAN ALIR PROSES WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT




BAGAN ALIR PROSES PERUBAHAN HAK ATAS TANAH




BAGAN ALIR PROSES PEMECAHAN/PENGGABUNGAN/PEMISAHAN HAK




BAGAN ALIR PROSES SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH, HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN DAN HAK TANGGUNGAN




BAGAN ALIR PROSES HAK TANGGUNGAN, ROYA, CESSIE, DAN SUBROGASI



BAGAN ALIR
PROSES PENCATATAN BLOKIR, SITA DAN PENGANGKATAN SITA




BAGAN ALIR PROSES INFORMASI PERTANAHAN




BPNRI.IV.1

BAGAN ALIR PROSES PENGUKURAN BIDANG TANAH




BPNRI.V.1

BAGAN ALIR PROSES KONSOLIDASI TANAH SWADAYA




BPNRI.V.2

BAGAN ALIR PROSES PERTIMBANGAN TEKNIS



BPNRI.VI.1

BAGAN ALIR PROSES PENGELOLAAN PENGADUAN



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.